



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

LAMBANG DAERAH, SLOGAN DAERAH,  
DAN IKON DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lambang Daerah, Slogan Daerah dan Ikon Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Slogan Daerah dan Ikon Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH, SLOGAN DAERAH, DAN IKON DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Slogan Daerah adalah kalimat pendek dengan makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus menjadi ciri khas suatu daerah.
9. Ikon Daerah adalah tanda pengenal daerah yang merupakan ciri khas dari suatu daerah.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

### Pasal 2

Lambang daerah meliputi:

- a. logo daerah;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Bupati; dan
- d. hymne.

## BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.

- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB IV DESAIN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

##### Bagian kesatu Logo Daerah

##### Pasal 4

Desain keseluruhan dari logo daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersudut 5 (lima).

##### Pasal 5

Logo Daerah terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

- a. perisai, tiang agung, jentera, mandau dan sumpit yang terletak bersilangan;
- b. padi, kapas dengan pita pengikat dan bintang;
- c. bukit, daratan, rawa, sungai, danau dan ikan;
- d. pita bertuliskan Kapuas Hulu; dan
- e. polisir di bagian luar Lambang Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Warna-warna yang digunakan pada logo daerah terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu:
- a. merah;
  - b. putih;
  - c. kuning emas;
  - d. hijau;
  - e. hitam, dan
  - f. biru.

(2) Arti warna pada logo daerah sebagai berikut:

- a. merah pada sebagian pita pengikat, ikan, lis pita yang bertuliskan Kapuas Hulu serta polisir bagian luar Lambang Daerah menandakan keberanian;
- b. putih pada keseluruhan lambang daerah, kuntum bunga kapas, mandau, sumpit dan pada pokok tiang agung menandakan kesucian;
- c. kuning emas pada bintang, dan tangkai serta buah padi, tanda keagungan dan kesejahteraan;
- d. hijau pada perisai, tangkai dan bunga kapas menandakan kesuburan dan kemakmuran;
- e. hitam pada tiang agung dan jentera menandakan kesungguhan; dan
- f. biru pada bukit, rawa, sungai, dan danau menandakan harapan.

#### Pasal 7

Bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas adalah dasar dan falsafah Pancasila dimaksud bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan bernaung di bawah panji sang Dwi Warna.

#### Pasal 8

(1) Kelopak Bunga Kapas, Bunga Kapas, Bulir Padi mempunyai arti sebagai berikut:

- a. kelopak bunga kapas berjumlah 17 (tujuh belas) helai yang memiliki arti tanggal 17 (tujuh belas);
- b. bunga kapas berjumlah 8 (delapan) kuntum yang memiliki arti bulan 8 (delapan) atau agustus; dan
- c. bulir padi berjumlah 45 (empat puluh lima) yang memiliki arti tahun 1945.

- (2) Kesatuan pengertian dari ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah bahwa Kabupaten Kapuas Hulu adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945.
- (3) Padi dan Kapas menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah bersama rakyatnya senantiasa berusaha cukup sandang dan cukup pangan.
- (4) Perisai, Mandau dan Sumpit adalah menggambarkan pusaka dan kebudayaan rakyat Kabupaten Kapuas Hulu dengan kesungguhan hatinya untuk siap siaga membela dan membangun daerah.

#### Pasal 9

Jentera menggambarkan kepemimpinan yang sejati dan berwibawa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Kabupaten Kapuas Hulu ke arah yang telah ditetapkan.

#### Pasal 10

Tiang Agung menggambarkan bahwa:

- a. keselamatan dan kesejahteraan pada perumahan-perumahan yang dibuat dan didirikan secara gotong royong; dan
- b. kesatuan dan persatuan rakyat Kabupaten Kapuas Hulu dan dengan kesatu paduannya bersungguh-sungguh bergotong royong membangun daerah tanah airnya.

#### Pasal 11

Bukit, daratan, rawa, sungai, danau dan ikan siluk merah melambangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu dan kehidupan masyarakat serta alamnya;

- b. Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penghasil ikan air terbanyak di provinsi Kalimantan Barat; dan
- c. ikan siluk merah merupakan komoditas ekonomi yang turut mendorong pendapatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 12

Tangkai padi dan tangkai kapas diikat menjadi satu oleh sebuah pita bersudut empat mengandung arti:

- a. kesungguhan;
- b. persatuan dan kesatuan;
- c. kegotong royongan; dan
- d. kesejahteraan.

untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### Pasal 13

Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Bendera Daerah

#### Pasal 14

- (1) Bendera Daerah berwarna dasar hijau.
- (2) Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga  
Bendera Jabatan

Pasal 15

- (1) Bendera Jabatan Bupati berwarna dasar biru.
- (2) Desain Bendera Jabatan Bupati berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter yang memuat gambar lambang negara pada bagian tengahnya.
- (3) Gambar Lambang Negara pada bendera jabatan berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (4) Bendera Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Hymne

Pasal 16

- (1) Hymne Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berjudul Himne Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Bentuk Hymne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai syair dan notasi angka, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 17

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, Stempel Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan atau nama lainnya dan kantor

kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

- (2) Logo Daerah dapat digunakan sebagai kelengkapan pada souvenir, vandel, baliho, spanduk, maupun produk cetak lainnya sebagai penanda identitas daerah.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.

#### Pasal 18

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, Gapura, Perbatasan antar Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan oleh kontingen, duta atau perwakilan daerah dalam kegiatan – kegiatan resmi yang diikuti daerah sebagai penanda identitas daerah.
- (4) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (5) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai pendamping Bendera Negara.

#### Pasal 19

- (1) Bendera Jabatan Bupati ditempatkan pada Kendaraan Dinas/Resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

#### Pasal 20

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. Kantor Bupati;
  - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Kantor-kantor perangkat daerah;
  - d. Kantor Kecamatan;
  - e. Kantor Kelurahan/Desa;
  - f. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - g. Bangunan Sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ruang sidang DPRD;

- c. ruang kerja kepala organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/desa atau nama lain;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

#### Pasal 21

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo Lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

### Pasal 23

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
  - a. Kantor Bupati; dan
  - b. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
  - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ruang rapat utama pada Kantor Bupati;
  - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. ruang kerja camat dan Kepala Desa; dan
  - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Bendera Negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan Bendera Negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

#### Pasal 24

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

#### Pasal 25

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

#### Pasal 26

- (1) Hymne Daerah dapat diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah, pembukaan acara Pemerintah Daerah baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/desa.
- (2) Hymne Daerah dapat diperdengarkan atau dinyanyikan pada acara organisasi kemasyarakatan, acara adat, dan kegiatan sosial lainnya.
- (3) Hymne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

### BAB VI SLOGAN DAERAH

#### Pasal 27

Slogan Daerah adalah KAPUAS HULU SILUK, yang merupakan singkatan dari Kapuas Hulu Sehat, Indah, Lestari, Unggul dalam Keberagaman.

#### Pasal 28

Makna Slogan Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu yang sehat, indah, lestari, dan unggul dalam bingkai keberagaman.

#### Pasal 29

Kedudukan dan fungsi Slogan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Slogan Daerah berkedudukan sebagai identitas daerah; dan
- b. Slogan Daerah berfungsi untuk memberikan semangat bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk mewujudkan makna dari setiap kata yang tercantum dalam Slogan Daerah.

#### Pasal 30

Slogan Daerah dapat digunakan pada spanduk, baliho, gapura, sebagai kelengkapan umbul-umbul serta sebagai lencana, souvenir atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

### BAB VII IKON DAERAH

#### Pasal 31

Ikon Daerah terdiri dari:

- a. ikan arwana merah atau dalam bahasa lokal Kapuas Hulu disebut Ikan Siluk Merah; dan
- b. kerupuk basah, yang merupakan makanan khas Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 32

Makna Ikon Daerah adalah bahwa ikan siluk merah Kapuas Hulu dan kerupuk basah merupakan salah satu komoditas ekonomi yang turut meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### Pasal 33

Kedudukan dan fungsi Ikon Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Ikon Daerah berkedudukan sebagai ciri khas Daerah; dan
- b. Ikon Daerah berfungsi sebagai identitas yang menjadi maskot sosial budaya masyarakat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 34

Ikon Daerah dapat digunakan pada spanduk, baliho, sebagai kelengkapan umbul-umbul serta sebagai lencana, souvenir atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 1979 Seri : D Nomor : 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI KAPUAS HULU, *v*  
  
A.M. NASIR  


Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 23 Desember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
SARBANI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

  
Elisabet Roslin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671105 199003 2 010  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019  
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7)/(2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH, SLOGAN DAERAH,  
DAN IKON DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah sehingga Pemerintah Daerah menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 89

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH, SLOGAN, DAN IKON DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU


LOGO DAERAH



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH, SLOGAN, DAN IKON DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BENDERA DAERAH

3



Keterangan : Rasio panjang : Lebar = 3:2

BUPATI KAPUAS HULU, &  
A.M. NASIR

A circular official stamp of the Bupati of Kapuas Hulu is shown. The stamp contains the text 'BUPATI KAPUAS HULU' and 'KAPUAS HULU'. A signature is written over the stamp, and the name 'A.M. NASIR' is printed below it.

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH, SLOGAN, DAN IKON DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BENDERA JABATAN BUPATI

30 Cm



20 Cm

Keterangan : Ukuran panjang x Lebar = 30 Cm x 20 Cm

BUPATI KAPUAS HULU, 2  
  
A.M. NASIR

